

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EDWIN NOVALINO
02 940 145



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg: 12/PK II/I/2007



**“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT
PADA BANK DI KOTA PADANG”**

**(Edwin Novalino, 02940145, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Ekstensi, 2007, 56 hal)**

ABSTRAK

Perjanjian fidusia, pada mulanya dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan akta di bawah tangan. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka benda-benda yang dibebankan sebagai objek Jaminan Fidusia, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ini harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Notaris menurut Pasal (1) Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di Kota Padang dan kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan yang merupakan penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap para responden. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Data tersebut berupa hasil wawancara yang diperoleh dari penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai jaminan kredit pada bank di Kota Padang adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang merupakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selain berperan untuk membuat akta jaminan fidusia, notaris juga berperan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang sering timbul yaitu masalah pemilik jaminan yang tidak mau meminta persetujuan suami/istrinya dengan alasan barang jaminan tersebut merupakan milik pribadi yang berasal dari uang sendiri. Selain itu kendala yang sering timbul yaitu masalah bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia yang harus jelas sehingga notaris harus dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemberi fidusia terhadap masalah-masalah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan seperti *leasing*. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit.

Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam meminjam.

Kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama dan merupakan pendapatan terbesar tapi bank dalam memberikan pinjaman mempunyai kriteria tersendiri dalam menyalurkan dananya. Untuk itu perlu diperhatikan unsur-unsur dari kredit itu sendiri yaitu :¹

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

¹ YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : *Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Edisi I, Jakarta : 2006 Hal 131

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun dalam objek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Oleh karena dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak melunasi kredit pada waktunya, maka untuk memperkecil resiko itu biasanya bank meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya. Adapun jenis-jenis jaminan yang diterima kreditur atau bank yaitu :

1. Jaminan Perorangan yaitu penanggungan utang atau *borgtocht*.
2. Jaminan Kebendaan antara lain :
 - a. Jaminan atas benda bergerak seperti Gadai dan Fidusia.
 - b. Jaminan atas benda tidak bergerak seperti Hipotik dan Hak Tanggungan.

Fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia pada mulanya adalah suatu yurisprudensi yaitu keputusan hakim Hogeraad : *Bierbrouwzij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 Nj 1929.616 di negeri Belanda. Sementara itu di Indonesia sendiri dengan keputusan hakim *Hogerecht shoft* tanggal 18 Agustus 1932: *Barajsche Petroleum Maatschappij Arrest*.²

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian fidusia dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan akta di bawah tangan. Namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang

² Bachtiar Sibarani, *Soal Undang-Undang Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000, Hal 36

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang merupakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selain berperan untuk membuat akta jaminan fidusia, notaris juga berperan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang sering timbul yaitu masalah pemilik jaminan yang tidak mau meminta persetujuan suami/istrinya dengan alasan barang jaminan tersebut merupakan milik pribadi yang berasal dari uang sendiri sehingga notaris harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemilik jaminan sebagai pemberi fidusia akan perlunya persetujuan suami/istri pemilik jaminan tersebut. Selain itu kendala yang sering timbul yaitu masalah bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang tidak jelas seperti BPKB yang belum dibaliknamakan sehingga notaris meminta semacam bukti kuitansi yang menunjukkan telah terjadi pembelian kendaraan dengan tingkat harga tertentu oleh pemberi fidusia dari

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Bachtiar Sibarani, *Soal Undang-Undang Fidusia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Buku 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Edisi I, Jakarta: 2006.

2. Undang-undang :

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Tentang Jaminan Fidusia*, Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Tentang Jabatan Notaris*, Indonesia, 2004.